



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

_____ tempat tanggal lahir Buriko, 12 Oktober 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Pelabuhan, Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

_____ tempat tanggal lahir Buriko, 05 Agustus 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lafarafa, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor _____/Pdt.G/2020/PA.SKG., pada tanggal 12 November 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0215/08/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015;

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 7 bulan dan tinggal bersama selama 11 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

3.1. ██████████ (umur 10 tahun 5 bulan),

3.2. ██████████ (umur 10 tahun 5 tahun),

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 16 Desember 2009 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

5.1. Tergugat selalu berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu,

5.2. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat,

sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 4 bulan;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh **Drs. H. Makka A** sebagai mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 11 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir dikediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sering terjadi percekcoakan dan telah pisah selama 1 minggu tapi Tergugat hanya pergi bekerja;
- Bahwa benar puncak perselisihan karena Tergugat bermain judi dan mabuk tetapi bukan karena itu ekonomi keluarga terganggu, tetapi karena penghasilan Tergugat berkurang akibat covid-19;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat telah menggugurkan kandungannya pada waktu hamil pertama dan pernah juga memukul dengan handuk;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Agustus 2020 hingga sekarang berjalan 4 bulan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat telah menggugurkan kandungannya namun atas kesepakatan dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa setelah proses jawab menjawab, majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/08/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

██████████, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :



- Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun 3 bulan dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, bahkan saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan minum minuman keras, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 5 bulan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

██████████, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Tante Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan minum minuman keras, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 5 bulan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah datang mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengkang **Drs. H. Makka A.**, dan dalam laporannya tanggal 16 Desember 2020, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menyebutkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangganya sering terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras, sehingga ekonomi keluarga terganggu dan Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, dan sudah tidak saling memperdulikan, serta sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat memang sering bermain judi dan minum minuman keras, namun bukan karena hal itu ekonomi keluarga terganggu, tapi karena penghasilan Tergugat berkurang akibat covid-19, dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tapi karena Penggugat telah menggugurkan kandungannya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendatangkan keluarga dekat atau orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan yang kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan keluarga dekatnya 2 (dua) orang yakni [REDACTED] dan [REDACTED] yang kedudukannya sebagai saksi dipersidangan dan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat disebutkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu, serta telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut telah terbukti;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



Menimbang bahwa setelah diteliti, ternyata kedua saksi tersebut di atas adalah orang dekat dengan Penggugat dan di dalam memberikan keterangan didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi maka keterangan kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, sehingga Tergugat telah menggugurkan haknya untuk menghadirkan bukti-bukti atas kebenaran bantahannya, sehingga majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 tahun 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sehingga ekonomi keluarganya terganggu, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, hingga sekarang berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras, sehingga ekonomi keluarganya terganggu, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat dari perilaku salah satu pihak yang sering bermain judi dan minum minuman keras, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak yang lain, apalagi bila telah terjadi kekerasan fisik dan pisah tempat tinggal sehingga tidak saling memperdulikan lagi, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga yang demikian jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga



(keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Munawar, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi **Eviyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj Nikma, M.H.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp. 250.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp. 250.000,00

Halaman 16 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan Tergugat Rp.	10.000,00
-	Panggilan Mediasi Penggugat Rp.	
250.000,00		
-	Panggilan Mediasi Tergugat Rp.	
125.000,00		
-	Biaya MeteraiRp.	9.000,00
-	Biaya RedaksiRp.	10.000,00
	Jumlah	Rp. 994.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2020/PA.SKG